

---

## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERANAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nuwun Priyono<sup>a,\*</sup>, Viki Amalia<sup>b</sup>, Hadi Sasana<sup>c</sup>

<sup>a,b</sup> Program Studi D3 Akuntansi Universitas Tidar, Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Indonesia

[\\*nuwunpriyono@untidar.ac.id](mailto:*nuwunpriyono@untidar.ac.id)

*Diterima: September 2022. Disetujui: Oktober 2022. Dipublikasi: November 2022*

---

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the management of ADD, supporting factors, inhibiting factors for ADD management and the role of ADD for improving community welfare in Dawung Village, Tegalrejo District, Magelang Regency in 2018-2019. ADD management includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data validity technique used is a triangulation technique with sources. The data used are data sourced from interviews, documentation, and literature studies. The results showed that in the management of ADD, at the implementation, administration, and reporting stages, it was in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. While in the planning stage of the 4 indicators of conformity to planning, there is 1 indicator that is not appropriate. Then in the accountability stage of the 3 conformity indicators, there is 1 indicator that is not appropriate. Supporting factors for ADD management are budget transparency, financial management team performance, participation, and the existence of Siskeudes. Meanwhile, the inhibiting factors for ADD management are changes in the report format, delays in ADD disbursement, regulatory delays, Human Resources, and the lack of Siskeudes training. The role of ADD includes increasing the distribution of various aspects of income in rural communities, increasing and encouraging work and business opportunities for the community, as well as being able to encourage increased self-reliance and community participation in village development.*

**Keywords:** *village fund allocation (add); management; role.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ADD, faktor pendukung, faktor penghambat pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2019. Pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan sumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD, pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan

---

---

Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan dalam tahap perencanaan dari 4 indikator kesesuaian dengan perencanaan, terdapat 1 indikator tidak sesuai. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dari 3 indikator kesesuaian terdapat 1 indikator yang tidak sesuai. Faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu transparansi anggaran, kinerja tim pengelola keuangan, partisipasi, dan adanya Siskeudes. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu perubahan format laporan, keterlambatan pencairan ADD, keterlambatan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Masih minimnya pelatihan Siskeudes. Peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci:** alokasi dana desa (add); pengelolaan; peranan.

---

## PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang diturunkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota harus bersentuhan langsung dengan pemerintahan di level paling bawah yaitu pemerintahan desa. Pada level paling rendah merupakan ujung tombak bagi pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa desa termasuk desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Desa diberikan kewenangan dalam mengatur sumber-sumber penerimaan maupun sumber-sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat. Desa dapat mengatur dan mengurus sendiri pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang dapat berupa: infrastruktur maupun dan program pemberdayaan masyarakat. Sumber dana yang digunakan berasal dari pemerintah maupun penggalian potensi pendapatan asli yang ada di desa. Namun, dana yang diperoleh harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif,

transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal ini pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran tersebut merupakan anggaran yang berupa anggaran masuk maupun anggaran keluar. Anggaran masuk berupa sumber penerimaan desa, dapat berasal dari pemerintah maupun pengembangan pendapatan asli desa. Sedangkan anggaran dana keluar digunakan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Penelitian pendukung yang relevan dalam penelitian ini telah dilakukan oleh Tikollah dan Yusuf (2018), yang menyatakan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa seperti: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban dengan 63 indikator yang ada di Kecamatan Mare Kabupaten bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.

Penelitian yang lain dilakukan Hutami (2017) hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Desa Abbatireng dalam pengelolaan ADD nya telah menggunakan peraturan perundang-undangan dan mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini masih adanya keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam prosesnya masih terjadi jadwal yang belum sesuai pada pelaporan realisasi penggunaan ADD yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitu juga dengan tahapan dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang masih minimnya peran masyarakat dalam berpartisipasi mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa. Selain itu pertanggungjawaban ADD kepada pemerintah daerah masih dilaksanakan dengan tidak tepat waktu. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan ADD baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu adanya partisipasi masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat seperti keterbatasan dalam pengetahuan sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang hampir setiap tahun berubah dan terbatasnya komunikasi para pihak pengelola.

Kemudian penelitian Masihad (2018) menyatakan bahwa Desa Marga Ayu dalam pengelolaan ADD masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Ketidaksiuaian terjadi pada beberapa tahapan. Dalam tahapan perencanaan, mengacu pada prosedur sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Akan tetapi jika dilihat dari target waktu masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahapan pelaksanaan jika dilihat dari prosedur pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan, walaupun dalam pencairan dana masih terjadi keterlambatan. Kemudian pada tahapan penatausahaan sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan pelaporan sudah

tepat waktu dan sudah sesuai peraturan perundangan. Demikian juga pada tahapan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Para pengelola keuangan Desa Marga Ayu telah melakukan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sehingga tidak terjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Ayu walaupun beberapa perangkat desa tim pengelola keuangannya masih baru. Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ternyata dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan kemampuan (skill) perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Yuniarti (2015) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan tentang estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial disebut anggaran. Kemudian proses atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Yuliansyah dan Rusmianto (2017) memberikan penjelasan mengenai definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah dokumen yang bersifat formal yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dokumen tersebut berisi mengenai besarnya belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah selama satu tahun. Selain itu berisi mengenai sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut serta berisi mengenai sumber pembiayaan yang diperlukan bila diestimasi akan terjadi defisit (kekurangan) atau surplus (kelebihan). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa merupakan sebuah perencanaan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang berisi mengenai sumber-sumber pendapatan desa, rincian belanja desa, dan sumber-sumber pembiayaan desa.

Wardoyo (1980:41) dalam Hutami (2017) mendefinisikan pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan mengenai definisi keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang ada di desa yang dapat dinilai dengan menggunakan uang serta segala sesuatu yang dapat berupa uang dan dapat berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di desa. Hak dan kewajiban yang ada di desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dilakukan pengelolaan yang berdasarkan pada asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin pada anggaran. Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan dalam keuangan desa (Masihad, 2017). Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahapan tersebut merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dana desa dan ADD merupakan dua sumber penerimaan dana yang ada di desa yang berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada sumber dananya. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum

(DAU) ditambah dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Tikollah dan Yusuf (2018) ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan (dana transfer) keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10%. Penyaluran ADD dilakukan melalui rekening yang dimiliki desa ataupun melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan perwujudan atas pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi yang ada di desa tersebut. Desa dapat mewujudkan otonominya agar dapat mengembangkan diri sertadapat meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat. Melalui penyaluran ADD ini pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh terhadap pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Menurut Fahrudin (2012) menyatakan bahwa kesejahteraan sebagai sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut antara lain dapat berupa: kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta air minum bersih. Selain itu dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai. Hal tersebut akan dapat menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Diharapkan dengan kualitas hidup yang meningkat maka kehidupannya akan terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran. Dan kehidupan yang didapat akan aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan masyarakat yang sejatinya adalah tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pembangunan. Penggunaan anggaran /dana oleh pemerintah khususnya dana ADD dapat digunakan untuk mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa Dawung sebagai desa agraris dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya petani dan pekebun. Mata

pencaharian yang lain seperti: pegawai, pengusaha, buruh pabrik dan lain-lain jumlahnya sangat terbatas. Desa Dawung selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Data anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015-2019 memiliki tren yang meningkat. Dari tahun 2015 sebesar Rp 277.890.000, dan di Tahun 2019 sebesar Rp 493.975.200. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawung, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya: keterlambatan dalam pencairan ADD dan keterlambatan penerapan Aplikasi Siskeudes. Jika dalam pencairan APBDes mengalami keterlambatan, maka dalam pencairan ADD pun mengalami keterlambatan. Pencairan ADD seharusnya dilakukan pada awal periode tahun 2019. Namun pencairan dilakukan pada bulan Mei 2019. Hal tersebut menghambat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya operasional desa. Kemudian ADD harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana sehingga dapat mendukung bagi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Dawung.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan ADD serta ingin mengetahui peranan ADD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Magelang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Kadjuju, dkk (2017) mengungkapkan bahwa kegiatan yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai status terakhir dari

subjek penelitian disebut penelitian deskriptif. Menurut Roberto, dkk (2016) menyatakan bahwa data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, uraian, atau pemaparan seperti: pendeskripsian hasil-hasil temuan penelitian di lapangan yang menggambarkan variabel-variabel penelitian yang diteliti disebut data kualitatif. Sugiyono (2013) dalam Zulaikah, dkk (2018) menjelaskan bahwa berbagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, kemudian peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi* disebut penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Nafidah dan Nur (2017) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati dalam penelitian.

Sumber data penelitian berasal dari Pemerintah Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian menggunakan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan ADD. Data primer tersebut juga meliputi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Pihak yang diwawancarai yaitu: sekretaris desa, bendahara desa, dan BPD. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku laporan realisasi APBDes yang bersumber dari Pemerintah Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Data penelitian pengelolaan ADD tahun 2018-2019 yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut Siregar (2017) menyebutkan bahwa pengumpulan data merupakan sebuah proses pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini yaitu: dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Menurut Kadjuju, dkk (2017) menyebutkan bahwa suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, bukti-bukti atau catatan, serta berbagai arsip yang bersifat tulisan disebut dokumentasi. Creswell (2012) dalam Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa wawancara dalam proses penelitian survei dilakukan oleh para peneliti dengan cara merekam semua jawaban atas banyak pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden. Peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada para responden dengan cara merekam jawaban atas penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, mendengarkan atas berbagai jawaban, mengamati setiap perilaku, dan merekam seluruh respon dari pihak yang disurvei. Menurut Sugiyono (2012) dalam Mirzaqon T. dan Budi (2018) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Reduksi dilakukan agar dapat menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, kemudian mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan dapat mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti (Shuha, 2018). Penyajian data merupakan kegiatan yang mengumpulkan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini tahapan awal melakukan uji keabsahan data. Adapun data tabel uji keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Uji Keabsahan Data

Pernyataan	Wawancara	Teknik Dokumentasi	Hasil
Perencanaan Alokasi Dana Desa	√	√	Sah
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	√	√	Sah
Penatausahaan Alokasi Dana Desa	√	√	Sah
Pelaporan Alokasi Dana Desa	√	√	Sah
Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa	√	√	Sah

Sumber: Data diolah, 2020

Keabsahan data yang digunakan penulis dengan menggunakan triangulasi teknik. Teknik tersebut meliputi: wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan triangulasi teknik wawancara yaitu dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dari hasil perbandingan ditemukan kesamaan jawaban satu sama lain sehingga dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data Perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah mengenai Perencanaan ADD, Pengelolaan ADD, Pelaksanaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian untuk peranan ADD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menggunakan studi

kepustakaan dan wawancara. Dalam wawancara ditanyakan hal yang berkaitan dengan aspek pengelolaan ADD, kepada pihak yang berkaitan seperti: perangkat desa (Bendahara, sekretaris desa). Setelah dilakukan wawancara, hasilnya akan dirangkum dan dicocokkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian dalam teknik dokumentasi ini didokumentasikan berkaitan dengan profil desa, struktur organisasi desa, data sosial dan ekonomi desa serta data mengenai laporan realisasi APBDes. Selain itu analisis akan didukung oleh studi kepustakaan yang mengkaji dan menganalisis berbagai teori dan konsep serta hasil penelitian yang mendukung hasil wawancara dan hasil dokumentasi data penelitian berkaitan dengan ADD.

Data sekunder dalam kajian ini diantaranya adalah data anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir terlampir dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Data Anggaran dan Realisasi ADD Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp 277.890.000	Rp 277.890.000
2016	Rp 315.227.000	Rp 310.627.000
2017	Rp 303.221.000	Rp 274.446.420
2018	Rp 303.100.000	Rp 303.100.000
2019	Rp 493.975.200	Rp 493.975.200

Sumber: APBDes dan Realisasi ADD Desa Dawung Tahun 2015- 2019

Dalam tabel 2 diatas terlihat jelas bahwa baik anggaran maupun realisasi ADD dari tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Jumlah ADD ini dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Data 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa hamper seluruh anggaran ADD yang diterima Desa Dawung dapat terelasisaikan 100%, hanya ada di tahun 2016 -2017 yang tidak terserap 100 %. Namun hanya terserap masing-masing 98,5% dan 90,5%. Jumlah dana dimaksud tentunya sangat baik jika digunakan secara optimal dalam membiayai

program-program kegiatan yang ada di desa tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis dalam tahapan pengelolaan keuangan yang meliputi: Perencanaan ADD, Pengelolaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dawung, Tahun 2018-2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Dawung mengenai pengelolaan ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat diperoleh hasil sesuai dengan tabel terlampir.

Tabel 3. Analisis Indikator Kesesuaian Perencanaan ADD Desa Dawung Tahun 2018-2019 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Sekretaris Desa melakukan penyusunan rancangan RAPBDes berdasarkan RKPDes.	RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggaran APBDes	S
2	Sekretaris Desa menyampaikan (memberikan) Rancangan RAPBDesa kepada Kepala Desa.	Sesuai ketentuan yang berlaku, RAPBDes disampaikan kepada kepala desa setelah selesai diverifikasi oleh sekretaris desa.	S
3	Kepala Desa menyampaikan (memberikan) RAPBDesa kepada Badan Perwakilan desa (BPD) untuk disepakati bersama menjadi	Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk diajukan kepada camat atas nama Bupati	S

	APBDes dengan mengeluarkan Peraturan Desa.	untuk dapat dievaluasi sehingga dapat ditetapkan-nya RAPBDes menjadi APBDes.	
4	Penetapan APBDes dilakukan paling lambat bulan desember tahun anggaran sebelumnya.	Mendasarkan pada Regulasi Penyusunan APBDes dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini tidak bisa tepat waktu baik itu untuk tahun 2018 maupun tahun 2019.	TS

Sumber: Data Primer (Olahan)

Analisis terhadap hasil wawancara dengan menggunakan 4 indikator kesesuaian perencanaan ADD di Desa Dawung pada tahun 2018-2019. Dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa secara prosedur, indikator kesesuaian yang pertama, kedua, dan ketiga perencanaan pengelolaan ADD di Desa Dawung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun untuk secara target waktu dalam indikator yang keempat, perencanaan pengelolaan ADD di Desa Dawung tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan terlambatnya regulasi penyusunan APBDesa dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam tahap paling awal ini, sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan. RKPDes yang berisi mengenai rencana kegiatan dan program akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBDes yang nanti akan disahkan menjadi Peraturan desa mengenai APBDes. Perdes APBDes merupakan produk hukum yang diusulkan oleh pemerintah desa dan disetujui oleh BPD dalam menjalankan fungsi legislatif di desa. Namun dalam realisasinya pada tahapan

perencanaan ini penetapan APBDes belum bisa tepat waktu, berkaitan dengan regulasi /aturan yang mendasari penetapan tersebut yang berhubungan dengan kewenangan dari pemerintah kabupaten.

Tabel 4. Analisis Indikator kesesuaian Pelaksanaan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa dilakukan melalui rekening desa (bank).	Penerimaan/pe-nyertaan tunai serta ajuan SPD kegiatan melalui rekening desa dengan melalui bank persepsi yang ditunjuk.	S
2	RAB kegiatan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.	SPP kegiatan diajukan oleh pelaksana kegiatan dan harus mendapatkan verifikasi dari sekdes untuk bisa disahkan/disetujui oleh kepala desa.	S
3	Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan.	Pelaksana kegiatan bertanggungjawabkan kegiatan yang dikelolanya dengan bukti baik formil maupun materiil lengkap.	S
4	SPP kegiatan diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala desa dengan diverifikasi oleh sekdes dan setelah	SPP kegiatan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Jika SPP disetujui maka	S



dinyatakan lengkap dilakukan pembayaran oleh bendahara.	selanjutnya kepala desa akan memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran SPP kegiatan tersebut.
---	---

Sumber: Data Primer (Olahan)

Menunjuk pada Tabel 4 di atas, hasil wawancara dengan perangkat desa serta analisis dengan menggunakan indikator kesesuaian pelaksanaan ADD di Desa Dawung pada tahun 2018-2019 pelaksanaan ADD dapat dikatakan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Karena dari keempat indikator analisis menghasilkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Kemudian dengan melihat tabel 2 mengenai anggaran dan realisasi ADD khusus tahun 2018-2019 jumlah antara anggaran dengan realisasinya sama. Segala bentuk penerimaan/penyertaan tunai serta ajuan SPD kegiatan dilakukan melalui rekening desa (bank) dengan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pelaksana kegiatan ADD membuat RAB kegiatan yang harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa sebagai verifikator dan di sahkan oleh kepala desa sebagai pejabat pengelola keuangan yang tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Lalu, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan harus mendapatkan verifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa untuk dapat setuju oleh kepala desa. Karena pelaksana kegiatan akan bertanggungjawabkan kegiatan yang dikelolanya dengan bukti baik formil maupun materiil secara lengkap. Jika SPP disetujui, maka kepala desa akan memerintahkan langsung kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran atas SPP tersebut.

Penggunaan dana ADD Pemerintah Desa Dawung yang pertama adalah untuk penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua untuk tunjangan BPD. Ketiga untuk Operasional Kelembagaan seperti RT, RW, PKK, LINMAS, kepemudaan dan lembaga lainnya. Kemudian untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa contohnya penyelenggaraan pengadaan ATK, perjalanan dinas, rapat, dan lain sebagainya. ADD dimanfaatkan secara maksimal dalam memperlancar kerja pemerintah desa. Operasional kelembagaan diberikan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK sampai dengan organisasi kepemudaan yg lainnya, agar lembaga-lembaga tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan dan dapat membantu dalam menjalankan program kegiatan desa.

Tabel 5. Analisis Indikator kesesuaian Penatausahaan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Bendahara desa melakukan kegiatan penatausahaan	Bendahara Desa Dawung melakukan kegiatan penatausahaan setelah dana cair dan dibelanjakan.	S
2	Setiap akhir bulan bendahara desa wajib melaksanakan kegiatan pencatatan dan kegiatan pengeluaran serta menutup buku.	Pada tahun 2018 penatausahaan oleh bendahara desa dilakukan secara manual. Sedangkan pada tahun 2019 penatausahaan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES.	S
3	Bendahara desa bertanggungjawabkan uang melalui	Bendahara desa dawung melakukan penatausahaan keuangan ADD	S

laporan pertanggungjawaban waban	sampai dengan pemotongan pajak kegiatan sampai dengan pembuatan SPJ kegiatan.		
Sumber: Data Primer (Olahan)			
Berdasarkan Tabel 5 di atas hasil wawancara serta analisis dengan menggunakan indikator kesesuaian penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung pada tahun 2018-2019 penatausahaan pengelolaan ADD dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Karena dari ketiga indikator analisis menghasilkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penatausahaan merupakan fase penting agar penggunaan uang dapat terdokumentasi dengan baik seperti: laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat berupa kwitansi pembelian barang, nota-nota pembelian barang, dokumen kontra, surat permintaan pembayaran dan lain-lain. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mendukung akuntabilitas dalam keuangan. Sehingga penatausahaan yang baik juga dapat mendukung pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik.			
		2	Bupati/Wali kota disampaikan kepada Bupati/Wali-kota Untuk Laporan Semester pertama pelaporan Realisasi Pelaksanaan ADD melalui Laporan Realisasi APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Wali-kota dilaksanakan paling lambat bulan Juli. S
		3	Paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan laporan semester pertama wajib dilaporkan Untuk Laporan Semester kedua/laporan akhir tahun pelaporan Realisasi Pelaksanaan ADD melalui Laporan Realisasi APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Wali-kota dilaksanakan bulan Januari tahun berikutnya paling lambat. S

Sumber: Data Primer (Olahan)

Tabel 6. Analisis Indikator kesesuaian Pelaporan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes akan disampaikan kepada Camat untuk dapat	S

Berdasarkan pada Tabel 6 diatas, hasil wawancara serta analisis dengan menggunakan indikator kesesuaian pelaporan dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, pelaporan ADD di Desa Dawung pada tahun 2018-2019 dapat dikatakan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena dari ketiga indikator analisis menghasilkan kesesuaian antara hasil wawancara dengan indikator kesesuaian

berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam fase ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi APBDes baik ditengah tahun maupun diakhir tahun. Laporan realisasi APBDes ini mencerminkan sebuah bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, yang meliputi seluruh penerimaan desa, baik bersumber dari internal maupun eksternal desa. Tidak terbatas pada penerimaan ADD akan tetapi penerimaan dari sumber lainnya seperti: pendapatan asli desa, dana transfer termasuk ADD dan dana Desa serta pendapatan lain-lain. Pada saat ini desa diperbolehkan untuk menggali sumber pendapatan asli desa yang dapat berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Hasil pendapatan asli tersebut dapat berasal dari sewa kios desa, pasar desa, Bumdes dan lain-lain. Laporan pertanggungjawaban ADD dikemas dalam bentuk laporan realisasi APBDes akan dikirim ke Bupati melalui camat dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Analisis Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES harus disampaikan kepada Bupati/Walikota.	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	APBDes sendiri memang terdiri dari 3 bagian yaitu bagian	S

3	terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat	pendapatan, bagian belanja, dan bagian pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban APBDes pada tahun 2018 telah di laksanakan dengan memasang banner berukuran besar. Namun, belum untuk tahun 2019 dikarenakan banyaknya perubahan-perubahan anggaran yang disusun.	TS
---	--	---	----

Sumber: Data Primer (Olahan)

Berdasarkan Tabel 7 di atas analisis indikator kesesuaian tahap pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa belum sesuainya pengelolaan ADD tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan belum terlaksananya pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dawung kepada masyarakat dalam hal penginformasian laporan pertanggungjawaban ADD yang tertuang dalam Laporan pertanggungjawaban APBDes. Namun untuk tahun 2018, sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena telah diinformasikan Laporan Pertanggungjawaban APBDes melalui media tertulis. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) kepada Bupati dan juga kepada masyarakat. Laporan kepada Bupati bersifat wajib, sedangkan laporan kepada masyarakat juga harus dilakukan, akan tetapi di Desa Dawung untuk pelaporan kepada

masyarakat belum maksimal dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelaporan melalui papan pengumuman di Tahun 2019.

Kemudian faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan ADD dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Perangkat Desa Dawung. Tabel hasil wawancara mengenai faktor-faktor tersebut dalam pengelolaan ADD Desa Dawung khususnya tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan ADD Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada Tahun 2018-2019

Tahun	2018	2019
<b>Faktor Pendukung</b>	Transparansi Anggaran	Adanya Siskeudes
	Kinerja Tim Pengelola	Partisipasi Masyarakat
	Keuangan Desa	
	Partisipasi Masyarakat	
	Format Laporan yang sering berubah ubah	Berubah-ubahnya Peraturan/Format Laporan
<b>Faktor Penghambat</b>	Keterlambatan Pencairan Dana ADD	Minimnya Pelatihan Siskeudes
	Keterlambatan regulasi penyusunan APBDES dari tingkat Kabupaten	
	Sumber Daya Manusia (SDM)	
	Belum Adanya Siskeudes	

Sumber: Data Primer, 2020

Manajemen faktor pendukung dan penghambat dalam mengoperasionalkana ADD merupakan kunci penting bagi pengelolaan ADD. Faktor pendukung seperti transparansi anggaran dan kinerja

tim pengelola yang akuntabel akan menjadikan ADD dapat digunakan secara optimal, demikian juga dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD. ADD harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian selain faktor pendukung juga masih adanya faktor penghambat dalam pengelolaan ADD di Desa dawung, diantaranya masih adanya format yang berubah-ubah dalam laporan, kurangnya pengetahuan SDM, adanya keterlambatan pencairan dana ADD dan lain-lain. Hal ini juga dapat mempengaruhi atau memperlambat ADD akan tetapi faktor ini harus dikelola agar tidak menjadi hambatan yang besar.

Kemudian ADD yang diperoleh oleh pemerintah desa dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Dawung. Berdasarkan hasil observasi dan kajian kepustakaan mengenai peranan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawung secara rinci dapat dijelaskan dibawah ini. ADD merupakan salah satu sumber pendanaan transfer bagi Desa Dawung/ ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, dan kemudian dibagikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendanaan. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sumber dana tersebut digunakan oleh desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dapat digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya sehingga pemerintah desa mampu mewujudkan otonomi dalam penyelenggaraan desa. Desa harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang prima pada masyarakat. Desa harus

hadir ditengah masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang ada dalam desa. Kemudian juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Wahyono dan Fattah (2020) menjelaskan bahwa peran ADD bagi peningkatan masyarakat Desa Kajar Tengguli adalah: meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan tingkat pendidikan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kajar Tengguli. Hal ini terlihat jelas dengan adanya peningkatan dalam beberapa indikator kesejahteraan, mulai dari tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat perumahan dan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Peningkatan yang terjadi karena adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa. Kemudian Fathony dkk (2019) menyebutkan bahwa ADD memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu ADD juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Penggunaan ADD harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Ketika suatu desa sudah mendapatkan informasi mengenai penyaluran ADD, desa harus menyusun kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Realisasi ADD harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah desa. ADD digunakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan, tidak boleh digunakan tanpa petunjuk yang akhirnya dapat

merugikan pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat. Tujuan pokok penggunaan ADD adalah tercapai program-program kegiatan pelayanan desa yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan ADD yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan dalam tahap perencanaan dari 4 indikator kesesuaian dengan perencanaan, terdapat 1 indikator tidak sesuai. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dari 3 indikator kesesuaian terdapat 1 indikator yang tidak sesuai.
2. Faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu transparansi anggaran, kinerja tim pengelola keuangan, partisipasi, dan adanya Siskeudes. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ADD yaitu perubahan format laporan, keterlambatan pencairan ADD, keterlambatan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan Masih minimnya pelatihan Siskeudes.
3. Peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa agar meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga dalam pengelolaan ADD pada tahun berikutnya mengalami peningkatan karena kualitas sumber daya manusia yang baik.
2. Pelatihan-pelatihan Siskeudes agar lebih dimasifkan lagi guna menyiapkan pengimplementasian Siskeudes pada penatausahaan pemerintah desa dengan siap dan baik.
3. Pemerintah Desa Dawung agar membuat *website* resmi untuk menampung profil, maupun informasi seperti pertanggungjawaban APBDes yang mudah diakses oleh masyarakat secara daring.
4. Pemerintah Desa Dawung agar dapat melaksanakan transparansi ADD kepada masyarakat melalui pertanggungjawaban dengan menggunakan berbagai media salah satunya dengan menggunakan *banner* APBDes.

## REFERENSI

- Fahrudin. 2012 *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Fathoni, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal & Asep Sopian. 2019. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Akurat. Volume 10, Nomor 3, hlm 41-57 September - Desember 2019
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kadjudju, Delyane, Jenny Morasa, dan Robert Lambey. 2017. *Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal Akuntansi Going Concern. Universitas Sam Ratu Langi Manado. Vol. 12 No. 1 hal. 160-168.
- Masihad, Abu. 2018. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mirzaqon T, Abdi & Dr. Budi Perwoko. 2018. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal Online Program Studi S-1 Bimbingan Dan Konseling. Universitas Negeri Surabaya. Vol. 8 No. 1 hal. 1-8.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi. STIE PGRI Dewantara Jombang. Vol. 10 No. 2 hal. 2461-1190.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Roberto, Silas, Muhtar Lutfi dan Nurnaningsih. 2016. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara*. Journal Of Indonesia

- Development And Economics Analysis. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Vol. 10 No. 1 hal 2084-2097.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Shuha, Khalida. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*. Jurnal Akuntansi. Vol. 6 No. 2 hal 1-19.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen Bandung*: Alfabeta CV.
- Tikollah, M. Ridwan & M. Yusuf A. Ngampo. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan. Universitas Negeri Makassar. Vol. 1 No. 1 hal 87-96.
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wahyono, Abdul Hendriyanto & Anggraeni Fattah.2020. *Peran Alokasi Dana Desa Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kajar Tenguuli Kecamatan Prambin Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Bharanomics. Vol 1. No 1. 2020
- Yuliansyah, Rusmianto. 2017. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunianti, Umi. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta. Hal 499-503.
- Zulaikah, Siti, Elva Nuraina, dan Farida Styaningrum. 2018. *Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan*. Karya Tulis Ilmiah Pendidikan Akuntansi. Universitas PGRI Madiun. Vol. 6 No. 2. Hal 1-32.